



D O K U M E N

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL**

2019

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan evaluasi dokumen perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, Revisi RPJMD, Revisi Renstra OPD, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten serta hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Diharapkan LKJIP Dipermasdes tahun 2018 ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas kegiatan Dipermasdes tahun 2019 ini.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL

WAHYU HIDAYAT, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198503 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Bab I. Pendahuluan 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Gambaran Umum Organisasi 1

I.3 Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana 2

Bab II. Perencanaan Kinerja 6

II.1 Pendahuluan 6

II.2 Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal 7

II.3 Pernyataan Visi dan Misi..... 7

II.4 Tujuan..... 8

II.5 Sasaran 8

II.6 Rencana Kinerja Tahun 2018 9

Bab III. Akuntabilitas Kinerja..... 12

III.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12

III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal 13

III.3 Realisasi Anggaran Tahun 2018 14

Bab IV. Penutup 18

Lampiran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal mengemban amanah mewujudkan layanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bermanfaat bagi masyarakat Kendal. Dalam kerangka itu, pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam skala regional dan nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal,
mempunyai dukungan SDM yang terdiri :

Jumlah SDM Menurut Jabatan Struktural :

Kepala Dinas (Es. II/b)	:	1 orang
Sekretaris (Es. III/a)	:	1 orang
Kepala Bidang (Es. III.b)	:	3 orang
Kepala Sub Bagian (Es. IV.a)	:	2 orang
Kepala seksi (Es. IV.a)	:	8 orang

Jumlah SDM Menurut Kepangkatan :

Pembina Utama Muda, (IV/c)	:	1 orang
Pembina Tk. I, (IV/b)	:	1 orang
Pembina (IV/a)	:	4 orang
Penata Tk. I (III/d)	:	11 orang
Penata (III/c)	:	3 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	:	8 orang
Penata Muda (III/a)	:	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	:	1 orang
Pengatur (II/c)	:	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	4 orang
Pengatur Muda (II/a)	:	1 orang
Pegawai Harian Lepas (PHL)	:	6 orang
J u m l a h	:	37 orang

Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan :

Pasca Sarjana (S2)	:	4 orang
Sarjana (S1)	:	20 orang
Ahli (D4)	:	- orang
Ahli Madya (D3)	:	2 orang
SLTA	:	11 orang
SLTP	:	0 orang
SD	:	0 orang
J u m l a h	:	37 orang

2. Sarana Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, menempati gedung kantor yang alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta No. 71 B Kabupaten Kendal, Telp. (0294) 381533.

Gedung Dispermasdes Kabupaten Kendal menempati tanah seluas 1700 m². Gedung terdiri dari 2 (dua) lantai dengan perinciannya sebagai berikut :

- 1. Gedung Lantai Bawah :
 - Ruang Tamu
 - Aula Pemberdayaan
 - Ruang Sekretariat
 - Ruang Sekretaris
 - Musholla I
 - Ruang TA P3MD
 - Dapur
 - Kamar Mandi I
 - Area Parkir
 - Ruang Generator
 - Mushola II
 - Kamar Mandi II
- 2. Gedung Lantai II :
 - Ruang Kepala Dinas
 - Kamar Mandi
 - Ruang Bidang I
 - Ruang Bidang II
 - Ruang Bidang III
 - Aula Gotong Royong
 - Kamar Mandi
 - Gudang ATK

Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) sebanyak 168 Unit, 144 Unit di Desa-desa Kabupaten Kendal, dan 24 Unit digunakan untuk karyawan/karyawati Dispermasdes Kabupaten Kendal, sedangkan untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) ada sebanyak 7 Unit.

Adapun peralatan perkantoran yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi antara lain adalah :


- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Laptop | : 21 Unit |
| 2. Komputer Dekstop | : 15 Unit |
| 3. Printer | : 20 Unit |
| 4. Meja Kerja eselon | : 12 buah |
| 5. Meja Pejabat | : 7 buah |
| 6. Meja Tulis | : 21 buah |
| 7. Meja Rapat | : 28 buah |

8. Filling Kabinet	: 25 buah
9. Loker	: 5 buah
10. Lemari besi	: 5 buah
11. Gordyn	: 2 set
12. AC	: 14 Unit
13. Kursi Pejabat	: 8 buah
14. Kursi Lipat	: 132 buah
15. Almari arsip	: 3 buah
16. Sound sistem	: 1 unit
17. Televisi	: 1 unit
18. Exhaust fan	: 4 unit
19. LCD	: 2 buah
20. White board	: 6 buah
21. Kipas angin	: 6 buah
22. Rak besi	: 1 buah
23. Rak server	: 1 buah
24. Generator set	: 2 set
25. Tablet	: 2 buah
26. Lemari kayu	: 1 buah
27. Meja komputer	: 1 buah
28. Mesin pengering sampah	: 1 unit
29. Fire hydrant	: 3 buah
30. Rak besi	: 3 buah
31. Meja resepsionis	: 1 buah
32. Rak arsip	: 3 buah
33. Bifet	: 2 buah
34. Meja telepon	: 2 buah
35. Brankas	: 1 buah
36. Spring bed	: 1 buah
37. Mesin tik portable	: 2 buah
38. Kamera	: 2 buah
39. Mesin absensi wajah	: 1 buah
40. Kompor gas	: 2 buah
41. Tabung gas	: 1 buah
42. Pesawat telpn	: 5 buah
43. Fax	: 1 buah
44. PABX	: 1 unit
45. Instalasi baru	: 1 unit
46. Tambah daya	: 1 unit
47. Meja kursi tamu	: 2 unit

48. Almari kecil : 1 buah

49. Dispenser : 1 buah

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2018.

Pendahuluan

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan ke mana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana “ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi aparat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Rencana Strategis yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat Kabupaten Kendal. Bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal rencana strategis dapat dipandang sebagai berikut :

- ⇒ Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kendal;
- ⇒ Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Dan juga sebagai “alat” untuk memacu dan memotivasi aparatur dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sebagai sarana bagi jajaran aparatur untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran strategis, dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan secara singkat substansi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

Pernyataan Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah sama dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih Tahun 2018 yaitu :

VISI:

" TERWUJUDNYA KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL YANG MERATA BERKEADILAN, DIDUKUNG OLEH KINERJA APARATUR PEMERINTAH YANG AMANAH DAN PROFESIONAL SERTA BERAKHLAK MULIA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA ALLAH SWT "

Untuk memenuhi visi tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya ke dalam misi yang sama dengan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :

MISI:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta penanggulangan kemiskinan;

c. Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal telah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu :

Pengurangan Tingkat Kemiskinan, yang dicapai melalui:

- 1) Meningkatkan sarana prasarana bagi desa tertinggal,
- 2) Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan
- 3) Melibatkan kelompok masyarakat miskin dalam perencanaan desa.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

Meningkatnya Pembangunan Desa, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tercapainya pengentasan desa tertinggal,
2. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin, dan
3. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2018 ini.

Agar Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:	
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000
	2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	102.500.000
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.100.000
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor	16.567.000
	5. Penyediaan alat tulis kantor	42.251.000
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	7.500.000
	8. Penyediaan makanan dan minuman	61.000.000
	9. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	247.000.000
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:	
	1. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin	75.000.000
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	37.000.000
	3. Pengadaan Sarana Prasarana SKPD	72.000.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan:	
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.275.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:	
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.000.000
	2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	40.000.000
5.	Program Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi kegiatan:	
	1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	167.380.000
	2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	93.000.000
6.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, meliputi kegiatan:	

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	1. Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	50.000.000
	2. Pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal	500.000.000
	3. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	50.000.000
	4. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	75.000.000
	5. Pelestarian Pengelolaan Aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan	70.000.000
7.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, meliputi kegiatan:	
	1. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	50.000.000
	2. Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes	50.000.000
	3. Pembinaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Kendal	50.000.000
8.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi kegiatan:	
	1. Pembinaan Administrasi Desa	49.632.000
	2. Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	49.602.000
9.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meliputi kegiatan:	
	1. TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2POA)	514.400.000
	2. Pendampingan Program TMMD	3.185.000.000
	3. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat desa (P3MD)	50.000.000
	4. Operasional Penyaluran dan Pemantauan Bantuan Provinsi	50.000.000
	5. Evaluasi Perkembangan Desa.	50.000.000
	6. Fasilitasi Kerjasama Dalam Rangka Pengembangan Kawasan	50.000.000
	7. Pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kapasitas Kawasan Perdesaan	50.000.000
	8. Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID	50.000.000
10.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa, meliputi kegiatan :	
	1. Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan/ aset desa	100.000.000
	2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa	274.000.000
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	249.515.000
	J u m l a h	6.143.322.000

Ringkasan Pembiayaan Program tahun 2018:

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 500.918.000	APBD
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 184.000.000	APBD
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 22.275.000	APBD
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 73.000.000	APBD
5.	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	Rp. 260.380.000	APBD

7.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp. 745.000.000	APBD
8.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp. 150.000.000	APBD
9.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 99.234.000	APBD
10.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp. 3.485.000.000	APBD
11.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp 623.515.000	APBD
TOTAL		6.143.322.000	

Adapun perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa, melalui:		
	a. Tercapainya pengentasan desa tertinggal	1. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Kendal 2. Jumlah Desa yang memiliki produk unggulan lokal 3. Desa yang mendapatkan Program TMMD 4. Jumlah data dan informasi	65 4 15 266
	b. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin	5. Jumlah BUMDES yang terbentuk 6. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	60 29%
	c. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin	7. Jumlah Aparatur Desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas 8. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes	266 266

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyusunan LKjIP tahun 2018 bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LKjIP tahun 2018 ini adalah proses pengumpulan data kinerja tahun anggaran 2018 yang terganggu oleh proses penggantian Indikator Kinerja Utama Dispermasdes yang sudah dibuat pada awal tahun 2018, Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih banyak perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output* sedangkan yang diharapkan semua pihak adalah pada tingkat *outcome*. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan semua pihak. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan oleh berbagai pihak.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2018

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	% (6)
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa, melalui:				
	a. Tercapainya pengentasan desa tertinggal	1. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Kendal 2. Jumlah Desa yang memiliki produk unggulan lokal 3. Desa yang mendapatkan Program TMMD 4. Jumlah data dan informasi	65 4 15 266	0 15 43 266	
	b. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin	5. Jumlah BUMDES yang terbentuk 6. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	60 29%	8 53	
	c. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin	7. Jumlah Aparatur Desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas 8. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDDes	266 266	1.049 266	
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa, melalui:				
	d. Tercapainya pengentasan desa tertinggal	9. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Kendal 10. Jumlah Desa yang memiliki produk unggulan lokal 11. Desa yang mendapatkan Program TMMD 12. Jumlah data dan informasi	65 4 15 266	0 15 43 266	
	e. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin	13. Jumlah BUMDES yang terbentuk 14. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	60 29%	8 53	
	f. Terwujudnya		266	1.049	

	perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin	15. Jumlah Aparatur Desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas 16. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes	266	266	
--	---	--	-----	-----	--

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kendal

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Renstra 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa, melalui:			
	a. Tercapainya pengentasan desa tertinggal	1. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Kendal 2. Jumlah Desa yang memiliki produk unggulan lokal 3. Desa yang mendapatkan Program TMMD 4. Jumlah data dan informasi	0 15 43 266	65 4 15 266
	b. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin	5. Jumlah BUMDES yang terbentuk 6. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	8 53	60 29%
	c. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin	7. Jumlah Aparatur Desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas 8. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes	1.049 266	266 266

B. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Adapun realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Prosen
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran, meliputi kegiatan :			
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	102.500.000	94.655.106	92,35
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.100.000	5.619.100	92,12
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.567.000	16.567.000	100
	5. Penyediaan alat tulis kantor	42.251.000	41.906.000	99,18
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	14.701.000	98,01
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	7.500.000	7.500.000	100
	8. Penyediaan makanan dan minuman	61.000.000	60.880.000	99,8
	9. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	247.000.000	246.775.000	99,91
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi kegiatan :			
	1. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin	75.000.000	74.996.845	99,99
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	37.000.000	36.500.000	98,65
	3. Pengadaan Sarana Prasarana SKPD	72.000.000	70.500.000	97,92
3.	Program peningkatan Disiplin aparatur, meliputi kegiatan :			
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.275.000	22.275.000	100
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :			
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.000.000	32.980.000	99,94
	2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SKPD	40.000.000	39.700.000	99,25
5.	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, meliputi kegiatan:			
	1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	167.380.000	154.290.000	91,72
	2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	93.000.000	85.250.000	91,67
6.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, meliputi kegiatan :			
	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	50.000.000	49.334.500	98,67
	2. Pemberdayaan masyarakat melalui TP.PKK Kabupaten Kendal	500.000.000	499.100.000	99,82

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Prosen
	3. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	50.000.000	42.019.800	84,04
	4. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	75.000.000	71.400.000	95,20
	5. Pelestarian Pengelolaan Aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan	70.000.000	67.173.850	95,96
8.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, meliputi kegiatan :			
	1. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	50.000.000	48.109.800	96,22
	2. Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes	50.000.000	49.867.282	99,73
	3. Pembinaan teknologi Tepat Guna di Kabupaten Kendal	50.000.000	49.233.750	98,47
9.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
	1. Pembinaan Administrasi Desa	49.632.000	48.511.000	97,74
	2. Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	49.602.000	45.450.950	91,63
9.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meliputi kegiatan :			
	1. TNI Manunggal masuk desa sengkuyung (2POA)	531.600.000	529.264.000	99,56
	2. Pendampingan Program TMMD	7.975.000.000	7.818.074.750	98,03
	3. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat desa (P3MD)	50.000.000	45.800.000	91,60
	4. Operasional Penyaluran dan Pemantauan Bantuan Provinsi	50.000.000	49.950.000	99,90
	5. Evaluasi perkembangan desa	50.000.000	49.850.000	99,70
	6. Pengembangan Sistem Informasi Desa	62.790.000	62.790.000	100
	7. Fasilitasi Kerjasama Dalam Rangka Pengembangan Kawasan	50.000.000	48.493.921	96,99
	8. Pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kapasitas Kawasan Perdesaan	50.000.000	47.406.000	94,81
	9. Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID	50.000.000	49.800.000	99,60
10.	Program peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa, meliputi kegiatan :			
	1. Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan/aset desa	100.000.000	87.299.011	87,30
	2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa	274.000.000	272.469.688	99,52
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	249.515.000	217.940.931	87,35
	J u m l a h	11.527.712.000	11.257.637.284	97,66

Sedangkan rekapitulasi Anggaran Belanja yang merupakan unsur penunjang kegiatan Rutin dan Pembangunan (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji PNS)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	4.365.096.535	3.655.976.945	86,73

2. BELANJA LANGSUNG

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	403.630.000	400.862.000	93,49
2	Belanja Barang dan Jasa	11.052.082.000	11.052.082.000	96,71
3	Belanja Modal	72.000.000	72.000.000	100
TOTAL		15.892.808.535	5.188.041.606	96,45

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal telah melaksanakan 12 program dan 42 kegiatan seperti yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Dengan prosentase capaian fisik program dan kegiatan Tahun 2018 sebesar 97,60 % maka termasuk kategori Baik. Selanjutnya prosentase daya serap anggaran tahun 2018 sebesar 92,18 % (belanja tidak langsung dan belanja langsung), hal ini juga termasuk kategori Baik.

Capaian fisik dan keuangan tersebut di atas karena hasil kerja keras seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal sepanjang tahun 2018.

Ke depan tantangan yang dihadapi akan semakin berat, karena berbagai persoalan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa akan semakin banyak.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan yang akan datang. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Sekian dan terima kasih.

Kendal,

2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL**

WAHYU HIDAYAT, SH, M.H

Pembina Utama Muda

NIP.196630614 199203 1 005

LAMPIRAN